

TESIS

**Eksistensi Aturan Hukum Positif Dalam Menunjang
Penyidikan Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial**




Primus Adiodatus Abi Bartama

No. Mhs.:165202561/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2017**

TESIS

**Eksistensi Aturan Hukum Positif Dalam Menunjang
Penyidikan Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial**



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : PRIMUS ADIODATUS ABI BARTAMA
Nomor Mahasiswa : 165202561/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum
Program Kekhususan : Litigasi/Penegakan Hukum
Judul Tesis : **Eksistensi Aturan Hukum Positif Dalam Menunjang Penyidikan Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial**

| Nama Pembimbing | Tanggal |
|---------------------------------|------------------|
| Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum | 9 November 2017 |
| Dr. G. Widiartana, S.H.,M.hum | 15 November 2017 |

(Signature)



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN UJIAN TESIS


Nama : PRIMUS ADIODATUS ABI BARTAMA
Nomor Mahasiswa : 165202561/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum
Program Kekhususan : Litigasi/Penegakan Hukum
Judul Tesis : **Eksistensi Aturan Hukum Positif Dalam Menunjang Penyidikan Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial**

Telah Diuji dan dinyatakan lulus dihadapan dewan penguji pada tanggal 20 November 2017

Dewan Penguji Nama

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| 1. Ketua | Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum |
| 2. Sekretaris | Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum |
| 3. Anggota | Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum |

Tanda tangan



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Primus Adiodatus Abi Bartama


No. Mahasiswa : 165202561/PS/MIH

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul :

**“EKSISTENSI ATURAN HUKUM POSITIF DALAM MENUNJANG
PENYIDIKAN PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL ”**

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Sleman, 24 November 2017

Yang menyatakan

Primus Adiodatus Abi Bartama

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh alam semesta untuk segala berkat, kasih karunia serta rahmatnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul :“Eksistensi Aturan Hukum Positif Dalam Menunjang Penyidikan Berita Bohong Di Media Sosial”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian sidang tesis pada Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan yang sangat bernilai bahkan tidak ternilai bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada :


1. Bapak Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H. LL.M. Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Dosen penulis di Magister Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;
2. Bapak Drs. Parnawa Putranta, M.B.A., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;
3. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program dan Dosen penulis di Magister Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan mentor penulis di Magister Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;

5. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen penulis di Magister Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;
6. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji dan Dosen penulis di Magister Hukum Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta;
7. Bapak Joko Hamitoyo, S.H. selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus *cyber crime* Kepolisian Daerah (POLDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan tesis, sehingga dapat berjalan dengan baik.
8. Ibu Enik Sarjumanah, S.H selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan tesis, sehingga dapat berjalan dengan baik.
9. Bapak Y. Sigit Purnomo W.P., S.T., M.Kom selaku Tenaga ahli informatika (Dosen dan Praktisi IT), yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan tesis, sehingga dapat berjalan dengan baik.
10. Bapak Dr. Phil. Lukas S. Ispandiarno selaku kepala Klinik Hukum Media Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan tesis, sehingga dapat berjalan dengan baik.
11. Bapak Septiaji Eko Nugroho selaku pengurus Komunitas Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO/*Turn Back Hoax*), yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan tesis, sehingga dapat berjalan dengan baik.

12. Yang Terhormat seluruh Dosen pengajar serta staff pengelola dan administrasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta;
13. Untuk seluruh keluarga besar penulis, terkhusus untuk Papa di Surga, Mama, Pater Vitus, Om Aboy, Bi Sus & Momot untuk semua doa dan dukungannya;
14. Sahabat-sahabat penulis semuanya yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam penulisan, terkhusus Angkatan September 2017 MIH UAJY, PBKH FH- UAJY, HIMMAKUM MIH-UAJY, Kariyo Rejo skuad dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan dengan segala kerendahan hati, penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi menyempurnakan tesis ini.

Yogyakarta, 24 November 2017



Primus Adiodatus Abi Bartama

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL DAN BAGAN..... | xi |
| ABSTRAK..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Teknologi Informasi..... | 17 |
| 1. Tindak Pidana Dibidang Teknologi Informasi..... | 17 |
| 2. Pengertian Penyidik dan Penyidikan Dibidang Teknologi Informasi.... | 22 |
| 3. Klasifikasi dan Kewenagan Penyidik Dibidang Teknologi Informasi.... | 24 |
| B. Penyebaran Berita Bohong di Media Sosial | |
| 1. Media Sosial..... | 27 |
| 2. Penyebaran Berita Bohong..... | 33 |

| | |
|--|----|
| C. Landasan Teori | |
| 1. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman | 46 |
| 2. Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja..... | 47 |
| D. Batasan Konsep..... | 48 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 49 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 49 |
| C. Data..... | 50 |
| 1. Bahan Hukum Primer..... | 50 |
| 2. Bahan Hukum Sekunder..... | 52 |
| D. Analisis..... | 53 |
| E. Proses Berfikir..... | 56 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 56 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Eksistensi Aturan Hukum Positif Dalam Menunjang Penyidikan Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial..... | 58 |
| 1. Berbagai Aturan Hukum Positif Yang Dapat Diterapkan Dalam Penyidikan Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial..... | 58 |
| 2. Implementasi Aturan Hukum Positif Dalam Penyidikan Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial..... | 72 |
| 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Aturan Hukum Positif Dalam Penyidikan Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial..... | 77 |

| | |
|--|-----|
| B. Aturan Hukum Positif Yang Seharusnya Dalam Menunjang Penyidikan Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial..... | 87 |
| 1. Upaya Penyidik dalam Mengoptimalkan Penyidikan Penyebaran Berita Bohong..... | 87 |
| 2. Perbandingan Penyidikan Penyebaran Berita Bohong Di Beberapa Negara..... | 93 |
| 3. Formulasi Ideal Aturan Hukum Positif terkait Penyidikan Penyebaran Berita Bohong..... | 98 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan..... | 110 |
| B. Saran..... | 111 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 112 |

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Alasan Utama Masyarakat Dalam Mengakses Internet..... | 1 |
| Tabel 1. 2 Jenis Konten Internet Yang Diakses Masyarakat..... | 2 |
| Tabel 1. 3 Aktifitas Masyarakat Dalam Media Sosial..... | 2 |
| Bagan 2.1 Konten Berita Bohong..... | 45 |



ABSTRAK

EKSISTENSI ATURAN HUKUM POSITIF DALAM MENUNJANG PENYIDIKAN PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL

Oleh : Primus Adiodatus Abi Bartama

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji eksistensi aturan hukum positif dalam menunjang penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial, dan juga untuk mengetahui dan mengkaji aturan hukum positif yang seharusnya dirumuskan guna menunjang penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang bertitik fokus pada peraturan perundang-undangan untuk mengkaji konsistensi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam implementasi. Penyidikan dalam hukum acara pidana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Bukti ini nantinya membuat jelas suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya serta guna proses pembuktian. Salah satu yang menjadi karakteristik khusus tindak penyebaran berita bohong di media sosial sebagai tindak pidana siber (*cybercrime*) adalah proses penyidikan yang berbeda seperti pada kejahatan konvensional. Jika dalam kejahatan konvensional dilakukan secara fisik maka dalam kejahatan siber proses penyidikan di lakukan secara *computerized/paperless* sehingga diperlukan tata cara khusus dalam penemuan dan penanganan khusus terhadap bukti. Eksistensi aturan hukum positif dalam menunjang penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial pada prinsipnya belum memadai sebagai landasan pelaksanaan yang optimal dalam proses penyidikan berita bohong di media sosial sebagai salah satu bentuk kejahatan teknologi informasi (*cyber crime*) karena belum adanya ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai siapa yang berwenang melakukan penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dan bagaimana penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik dilakukan. Oleh karena itu perlu dirumuskan aturan hukum positif terkait kewenangan dan penanganan dokumen dan/atau informasi elektronik guna menunjang penyidikan penyebaran berita bohong di media sosial dengan memperhatikan nilai-nilai universal yang diyakini oleh masyarakat dunia, Indonesia serta berperspektif teknologi informasi.

Kata Kunci: Aturan Hukum Positif, Penyidikan, Berita Bohong, Media Sosial

ABSTRACT

THE EXISTENCE OF FORMAL REGULATION FOR SUPPORTING THE INVESTIGATION OF FAKE NEWS IN SOCIAL MEDIA

By : Primus Adiodatus Abi Bartama

The purposes of this research were to know and examine the existence of formal regulation for supporting the investigation of fake news in social media, and also to know and examine the rule of formal regulation that should be formulated in order to support the investigation of fake news in social media. The research method used in this research was normative research method, which was focus on the regulations to examine consistence and synchronization of regulation with the implementation. Investigation in criminal procedure law is a series of actions to look for and collect evidence. This evidence will make clear a crime and find the suspect and be useful for authentication process. One of the main characteristics of spreading fake news in social media as a cybercrime is a different process of investigation the same as in conventional crime. If conventional crime is done physically, the crime of investigation process is done computerized/paperless, so distinctive procedures are required in finding and conducting evidences. The existence of positive law rules in supporting the investigation of the dissemination of fake news in social media is not sufficient as the basis of optimal implementation in the process of investigating fake news as one form of information and technology crime (cybercrime) because there is no specific regulatory provisions concerning who is authorized to handle documents and/or electronic information as electronic evidence and how the supervision of electronic documents and/or information as electronic evidence is conducted. So a rule of formal regulation related to authority and supervision of documents and/or electronic information should be formulated to support investigation of spreading fake news in social media by paying attention to universal values believed by world community, Indonesia and perspective of information technology.

Keywords: Formal Regulation, Investigation, Fake News, Social Media